



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA
NOMOR : 100/HK.03.1-Kpt/91/Prov/XI/2019**

TENTANG

**PENETAPAN SANKSI PERINGATAN KERAS TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 137-PKE-DKPP/VI/2019, yang dibacakan pada tanggal 20 November 2019, telah memutuskan diantaranya penjatuhan sanksi berupa peringatan keras terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Sanksi Peringatan Keras Terhadap Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan...

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 839/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Masa Jabatan 2018-2023;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1757/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018, tanggal 13 November 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Masa Jabatan 2018-2023;

Memperhatikan : 1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 137-PKE-DKPP/VI/2019;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tanggal 21 November 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN SANKSI PERINGATAN KERAS TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK.

KESATU...

KESATU

- : Menjatuhkan Sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada :
1. Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Puncak atas nama Yopi Wonda;
 2. Anggota KPU Kabupaten Puncak atas nama Anius Tabuni;
 3. Anggota KPU Kabupaten Puncak atas nama Penehas Tabuni;
 4. Anggota KPU Kabupaten Puncak atas nama Jakson Hagabal.

KEDUA

- : Sanksi Peringatan Keras terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak merupakan tindak lanjut dari pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 137-PKE-DKPP/VI/2019, sehingga diharapkan agar Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak sebagaimana Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menjaga integritas, kemandirian dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA...

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 22 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Papua
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Puncak di Ilaga.